



BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 180 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA *ENTRY* PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)  
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelayanan administrasi kependudukan khususnya pelayanan dokumen kependudukan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), perlu dibentuk Tim Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana *Entry* Penyelenggaraan Pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Bantul Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 14 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 17 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri C Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 64);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 tahun 2013 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIK PELAKSANA *ENTRY* PENYELENGGARAAN PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelaksana *Entry* Penyelenggaraan Pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Bantul Tahun 2014, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan verifikasi, *update database* kependudukan;
  - b. melaksanakan proses *entry databse* kependudukan; dan
  - c. mencetak Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Rincian Honor untuk KK per set sebagai berikut :

1. Honor Dinas	Rp. 500,-
2. Honor Camat	Rp. 300,-
3. Honor Kasi. Pemerintahan	Rp. 250,-
4. Honor Operator SIAK	Rp. 450,-
5. Honor Desa	Rp. 250,-
6. Honor Dukuh	<u>Rp. 250,-</u>
	Rp. 2.000,-
  - b. Rincian Honor untuk KTP per set sebagai berikut :

1. Honor Dinas	Rp. 500,-
2. Honor Camat	Rp. 300,-
3. Honor Kasi. Pemerintahan	Rp. 250,-
4. Honor Operator SIAK	Rp. 450,-
5. Honor Desa	Rp. 250,-
6. Honor Dukuh	<u>Rp. 250,-</u>
	Rp. 2.000,-
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 05 MARET 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul;
8. Camat se-Kab. Bantul;
9. Lurah Desa se-Kab. Bantul;
10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 180 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA  
 ENTRY PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
 KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU  
 TANDA PENDUDUK (KTP) DI KABUPATEN  
 BANTUL TAHUN 2014

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Penasehat	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul	
2.	Ketua	Kabid. Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul	
3.	Sekretaris	Kasi. NIK, KK dan KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul	
4.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul 2. Kasi. Mutasi Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul 3. Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul  4. Operator SIAK Kecamatan se Kab. Bantul	1. Sri Isnaningsih 2. Saniman 3. Afriani Dyah W, A.Md.  1. Sulistyo Widodo 2. Marsiyem 3. Mulyata 4. Suyatno 5. Faqih Oesman 6. Ani Sugiarti 7. Supajinah 8. Keman 9. Suyana 10. Hadi Widyashadi 11. Agus Yulianto, A.Md. 12. Budiantoro 13. Sri Wulandari, A.Md. 14. Sapto Heru Martoyo 15. Purwanto 16. Danang Hery Subroto 17. Heru Purnama 18. Siti Asiyah 19. Lilik Setyo Hartono 20. Agus Sutrisno H 21. Agus Wardoyo 22. Theovilus Suwarto 23. Mangas Tuty 24. Arifin Pamiluto P 25. Sri Supriyanti 26. Warjiya

1	2	3	4
5.	Tim Pelaksana Teknis Kecamatan	1. Camat se-Kab. Bantul 2. Kasi. Pemerintahan Kecamatan se-Kab. Bantul 3. Lurah Desa se-Kab. Bantul 4. Dukuh se-Kab. Bantul	27. Sri Zazuliati 28. Siti Musyrifah

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231